

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi digital baik di bidang pasar modal, perbankan, teknologi keuangan dan sektor lainnya yang begitu luas, membuat kebutuhan masyarakat meningkat dan banyak kesempatan dalam proses perkembangan ekonomi digital disalahgunakan oleh warga negara Indonesia. Dampak pada masyarakat yang terjadi akibat penyalahgunaan kesempatan tersebut juga memiliki pengaruh yang cukup besar, bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan dapat memicu tindak kejahatan bahkan tindak pidana lainnya ataupun kerugian-kerugian materiil dan imateriil pada suatu lembaga, instansi ataupun perseorangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa penguatan pengawasan dalam perlindungan masyarakat (*market conduct*) dapat menekan kasus yang marak terjadi di industri jasa keuangan, seperti pinjaman *online* (pinjol) ilegal hingga penawaran berkedok investasi.<sup>1</sup> Ada beberapa jenis perusahaan *fintech* yang beroperasi dan berkembang di Indonesia, mulai dari *crowdfunding*, *microfinancing*, *digital payment system*, *peer to peer lending* dan juga *aggregator*.<sup>2</sup> Beberapa pengertian-pengertian

---

<sup>1</sup> Rika Anggraeni, "OJK Yakin Bisa Tekan Kasus Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong, Cek Strateginya", *Bisnis.com*, 14 Maret 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20230314/563/1637234/ojk-yakin-bisa-tekan-kasus-pinjol-ilegal-dan-investasi-bodong-cek-strateginya>

<sup>2</sup> "Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia", 29 Oktober 2021, <https://www.finpedia.id/info-keuangan/pinjaman/sejarah-pinjol-di-indonesia>

dari istilah-istilah tersebut dimuat dilaman *website* OJK, dimulai dari *crowdfunding* yaitu teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat luas, *crowdfunding* memiliki 4 (empat) jenis yaitu *donation based, reward based, debt based, equity based*.<sup>3</sup>

*Microfinancing* merupakan salah satu layanan perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah dan ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. *Digital Payment System* adalah *startup* yang bergerak di bidang penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN, dll. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, jenis ini lebih dikenal sebagai *fintech* untuk peminjaman uang, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.<sup>4</sup> *Aggregator* adalah situs web atau aplikasi yang membantu konsumen (nasabah) untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring dan membandingkan produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital.<sup>5</sup> OJK menyatakan bahwa peraturan perundangan-undangan di sektor keuangan yang berlaku di Indonesia sudah cukup lama, sehingga hal tersebut melatarbelakangi kemunculan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

---

<sup>3</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>

<sup>4</sup> Muhammad Idris, "Fintech Adalah: Pengertian, Jenis dan Aturan Hukumnya". 22 April 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya?page=all>

<sup>5</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30679>

dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) atau Undang-Undang *Omnibus Law* di sektor keuangan.<sup>6</sup>

Landasan filosofis dari UU P2SK mencerminkan visi dan nilai-nilai yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut. Meskipun landasan filosofis dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteksnya, beberapa nilai dan prinsip filosofis yang mungkin mendasari UU P2SK seperti stabilitas keuangan yaitu salah satu landasan filosofis utama dalam sektor keuangan adalah menciptakan stabilitas. UU P2SK mencerminkan keyakinan akan pentingnya menjaga stabilitas sektor keuangan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari krisis keuangan. UU P2SK mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses ke layanan keuangan. Hal tersebut mencakup perlindungan konsumen, penghapusan diskriminasi dalam layanan keuangan, dan upaya untuk memastikan bahwa manfaat sektor keuangan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Perlindungan Konsumen, merupakan salah satu landasan filosofis yang kuat dalam sektor keuangan, UU P2SK mungkin mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan aman, transparan, dan sesuai dengan kepentingan konsumen. Kemajuan Ekonomi dan Pembangunan, dalam UU P2SK bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan

---

<sup>6</sup> “OJK Ungkap Latar Belakang Munculnya UU P2SK”, 11 September 2023, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-ungkap-latar-belakang-munculnya-uu-p2sk>

pembangunan nasional, landasan filosofis ini dapat mencakup prinsip-prinsip ekonomi makro seperti investasi, perbankan yang efisien, dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang berkembang. Inovasi dan teknologi keuangan, mencerminkan dorongan untuk mendorong inovasi dalam sektor keuangan khususnya dalam konteks teknologi keuangan (*fintech*), sehingga Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan teknologi keuangan. UU P2SK mencerminkan tekad untuk memastikan bahwa Indonesia adalah anggota yang patuh dalam komunitas global dalam sektor keuangan. Selanjutnya, efisiensi dan transparansi, Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang efisien, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi operasi keuangan.

Kebijakan Makro ekonomi, dalam UU P2SK dapat mencerminkan peran sektor keuangan dalam mendukung kebijakan makro ekonomi pemerintah, seperti inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pengurangan kemiskinan. Landasan filosofis ini mencerminkan visi pemerintah dan nilai-nilai masyarakat dalam mengatur sektor keuangan. UU P2SK diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan memberikan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan filosofi di balik undang-undang tersebut. Kasus-kasus yang berkaitan dengan UU P2SK seperti kecurangan pasar modal, pada undang-undang ini mengatur mengenai pasar modal atas kasus-kasus kecurangan pasar modal seperti penipuan investor atau manipulasi pasar. Hal-hal tersebut yang menjadi landasan sosiologis untuk terbentuknya UU

P2SK.

Peran investasi dalam hal ini sebagai suatu sumber pembiayaan pembangunan yang kemudian dibandingkan dengan melakukan pinjaman luar negeri, tetapi dalam hal ini sebagai suatu aset untuk memperkuat perekonomian negara di dalam kancah global.<sup>7</sup> Bukan hanya itu saja, dengan melakukan suatu investasi maka dalam hal ini akan memberikan suatu hasil dalam bentuk *multiplayer effect* terhadap suatu pembangunan ekonomi nasional tetapi dalam hal ini turut mentransfer ilmu pengetahuan dan juga modal atas sumber daya manusia dan juga mendorong untuk meningkatkan pengembangan terhadap sarana dan prasarana.<sup>8</sup> Negara dalam hal ini harus bisa menciptakan iklim investasi agar dalam pelaksanaannya dapat mendatangkan usaha investor baik itu investor dalam negeri ataupun investor luar negeri. Membentuk iklim investasi yang diminati oleh investor bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan berbagai upaya yang kemudian harus diberikan suatu perhatian lebih dan dijadikan sebagai suatu tolak ukur dalam menciptakan suatu iklim berinvestasi.

Tidak sedikit yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk investor asing meletakkan modalnya pada suatu negara dan menjalin hubungan kontraktual dengan negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh investor ketika ingin melakukan suatu penanaman modal umumnya mereka akan melakukan pengkajian awal dari beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, politik, dan juga

---

<sup>7</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 19.

<sup>8</sup> *Ibid.*

hukum sebelum investor mengambil keputusan untuk melakukan investasi dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan akan menjadi aman.<sup>9</sup> Khususnya terhadap calon investor asing dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai aspek-aspek yang kemudian akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan investasi yang dilakukan dan dijadikan sebagai syarat mutlak yang kemudian harus ada dan harus dimiliki oleh *host country* untuk menarik calon investor.<sup>10</sup> Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan modalnya dalam rangka mengembangkan usahanya. Salah satu cara dengan menambah jumlah kepemilikan saham melalui penerbitan saham baru.<sup>11</sup>

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menjual sahamnya kepada masyarakat umum melalui bursa efek. Penawaran umum perdana atas saham perusahaan kepada masyarakat atau yang disebut dengan *go public* atau yang biasa disebut dengan *initial public offering* (IPO). Penawaran umum dalam hal ini adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk sebuah emiten dalam memasarkan dan juga menawarkan hingga akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam suatu saham atau efeknya kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk memberikan suatu masukan dana kepada sebuah emiten untuk suatu kegiatan lainnya.<sup>12</sup> Sebuah perusahaan memiliki banyak sumber

---

<sup>9</sup> Putra Halomoan, "Penerapan Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan investasi", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 101.

<sup>10</sup> Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Assess, quantify and monitor*, (London: Euromoney Publications, 1979), hlm. 54

<sup>11</sup> Irawati Junaeni dan Rendi Agustian, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Publik Offering di BEI*, *Jurnal Ilmiah Widya*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 52

<sup>12</sup> Agus Salim Harahap, *Proses Initial Public Offering Di Pasar Modal Indonesia*, *Jurnal*

pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaannya. Salah satu alternatif pendanaan tersebut yaitu dapat menggunakan laba yang di tahan dalam sebuah perusahaan.

Sedangkan alternatif pendanaan yang berasal dari luar perusahaan adalah dengan melakukan hutang kepada kreditur, pembiayaan bentuk lain atau dengan menerbitkan suatu surat utang, atau dengan menggunakan pendanaan yang bersifat sebuah penyertaan dalam bentuk suatu saham atau *equity*. *Go Public* diartikan sebagai jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan sebuah pendistribusian efek kepada masyarakat melalui sebuah penawaran umum dengan tujuan, yakni menghimpun suatu modal. Bahwa dalam kali ini penawaran umum dilaksanakan melalui pasar perdana yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas selama beberapa hari saja. Penawaran efek langsung turut dilakukan oleh emiten kepada calon pemodal dengan adanya sebuah bantuan para penjamin efek dan para agen penjual. Apabila pasar perdana telah berakhir, pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa).

Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*) jelas mencatat beberapa hal yang positif, misalnya catatan keuangan yang baik, perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba, posisi perusahaan di masyarakat. Bukan hanya itu saja, ketika suatu perusahaan ingin diminati oleh setiap investor maka dalam hal ini perusahaan tersebut wajib untuk menunjukkan citra yang baik terhadap

investor agar investor tertarik untuk melakukan penanaman modal. Namun, tidak setiap perusahaan dapat melakukan hal yang sama, hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya investor yang dirugikan akibat berbagai kebijakan dan/atau dari perbuatan oknum-oknum di pasar saham. Dalam dunia investasi terdapat dua jenis investor yaitu investor institusional dan investor individu. Dilansir dari artikel yang diterbitkan OJK, perbedaan kedua jenis investor ini terletak pada pengelolaan dana investasi.

Investor institusional adalah perusahaan atau organisasi yang melakukan transaksi investasi atas nama orang lain, dalam hal ini untuk mengelola dana nasabah. Sedangkan investor ritel adalah individu yang melakukan transaksi investasi melalui perusahaan pialang, investor ritel berinvestasi untuk mengelola dana secara pribadi.<sup>13</sup> Jumlah investor pada pasar modal Indonesia meroket hampir 93% secara tahunan pada 2021. Lonjakan jumlah investor ini juga *mengerek* rata-rata volume transaksi saham harian dan nilai transaksi harian juga melambung tinggi<sup>14</sup> Untuk komposisi transaksi investor per Februari 2024 yaitu sebesar 35% atau senilai Rp 3,7 triliun dari investor ritel, 30,7% atau senilai Rp 3,3 triliun dari investor institusi dan 34,3% atau senilai 3,7 triliun dari investor asing.<sup>15</sup> Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sekitar 1,8 juta investor baru di tahun 2023, hingga pertengahan April 2024 sudah ada tambahan 450 ribu investor baru di pasar modal<sup>16</sup>

<sup>13</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40822> diakses pada 19 Mei 2024

<sup>14</sup> <https://www.liputan6.com/saham/read/5555317/investor-pasar-modal-indonesia-tembus-1256-juta-per-15-maret-2024?page=2> diakses pada 19 Mei 2024

<sup>15</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220114152218-17-307432/investor-ritel-memang-naik-tapi-yang-aneh-aneh-makin-banyak> diakses pada 14 September 2024

<sup>16</sup> <https://www.rri.co.id/bisnis/652998/investor-ritel-indonesia-berkontribusi-40-persen-di-pasar->

Namun dengan banyaknya investor yang jumlahnya semakin meningkat, membuat emiten banyak yang *go public* dan tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu satu sampai dua tahun emiten tersebut delisting atau bahkan ada yang pailit. Seperti yang terjadi pada salah satu emiten property dan *real estate* yakni PT Forza Land Indonesia, Tbk (FORZ), diperdagangkan di harga terendah Rp 50 per saham sejak 9 Desember 2019. Banyak investor ritel yang masih terjebak di saham FORZ karena telah dinyatakan pailit. BEI mengentikan sementara perdagangan saham FORZ sejak 6 Oktober 2023, dimana kepemilikan saham FORZ di investor ritel masih sebesar 55,22% dan sisanya sebagai pengendali.<sup>17</sup> Selain FORZ fenomena terjebaknya investor ritel akibat delistingnya suatu emiten atau terjebak karena saham gorengan terjadi pada pemegang saham publik PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI) yang mencapai 99,86% tersebar di publik atau setara dengan 5,49 miliar lembar saham dengan nilai Rp 1,09 triliun.<sup>18</sup>

TMPI sendiri delisting karena perusahaan sudah mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha baik secara finansial atau secara hukum.<sup>19</sup> PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk. (TMPI).

---

[modal-bei-masuk-top-ten-bursa-global#:~:text=Hingga%20pertengahan%20April%202024%20ini,24%2F4%2F2024](#)). Diakses pada 19 Mei 2024

<sup>17</sup> <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4779900/jadi-korban-saham-tmpi-yang-ditendang-bei-ini-kesaksian-investor> diakses pada 14 September 2024

<sup>18</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230530135153-128-441803/nasib-investor-ritel-di-kebangkrutan-forza-land> diakses pada 19 Mei 2024

<sup>19</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191111111559-17-114213/tragis-24-tahun-tercatat-hari-ini-tmpi-resmi-delisting#:~:text=24%20Tahun%20Tercatat%2C%20Hari%20Ini%20TMPI%20Resmi%20Delisting,-Monica%20Wareza%2C%20CNBC&text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Bur>

TMPI bahkan dikenal di kalangan investor dengan plesetan "Taman Makam Para Investor." Pada 11 September 2019, TMPI di-delisting paksa oleh BEI, dan investor ritel yang masih memegang saham tersebut mengalami ketidakjelasan mengenai nasib dana mereka. BEI hanya memberikan waktu 24 bulan untuk menjual saham di pasar negosiasi, yang juga merupakan langkah sulit. Pemegang saham TMPI sempat mengajukan penangguhan delisting, tetapi permohonan mereka ditolak oleh BEI dan OJK, sehingga menimbulkan kebingungan bagi investor.

Situasi ini semakin pelik ketika 99,86% saham TMPI dimiliki oleh publik, sementara sisanya hanya 0,14% dipegang oleh Pratama Duta Sentosa. Masih banyak emiten- emiten lain yang delisting dan mayoritas pemegang sahamnya merupakan investor ritel. Meskipun OJK sudah memberikan peringatan pada investor ritel, tetap saja saham gorengan atau saham yang bergerak tak wajar seringkali diincar oleh investor ritel, hal tersebut dilakukan oleh investor ritel dengan level pemula yang tidak memiliki pengetahuan lebih mengenai pemahaman dalam investasi, sehingga investor ritel memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan singkat dengan waktu yang cepat.<sup>20</sup> Arti dari "saham gorengan" sendiri adalah saham yang harganya sengaja direayasa oleh oknum tertentu. Isu ini kerap kali terjadi dalam investasi saham meskipun hal ini tak sepatutnya dilakukan.<sup>21</sup> Beberapa ciri-ciri dari saham gorengan yang

---

[sa%20Efek,lagi%20memiliki%20kewajiban%20seperti%20sebelumnya](#). diakses pada 1 Oktober 2024

<sup>20</sup> <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-sebut-saham-gorengan-eksis-karena-ada-permintaan-1sqlnh5FhsJ> diakses pada 24 September 2024

<sup>21</sup> <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/ob32n6JN-jokowi-ingatkan-bahaya-saham-gorengan-ciri-cirinya-seperti-apa> diakses pada 24 September 2024

disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah saham kenaikan harga cukup besar dalam sehari, permintaan lebih besar dari penjualan, volume perdagangan yang tidak sesuai, emiten baru rentan jadi gorengan, harga saham tinggi meskipun perusahaan merugi, saham berkapitalisasi rendah. Peringatan terkait ciri-ciri tersebut mengacu pada kasus Adani Group di India yang sahamnya anjlok parah sehingga cukup berdampak dalam ekonomi India.<sup>22</sup>

Delisting paksa merupakan salah satu risiko utama dalam investasi saham. Perlindungan terhadap investor ritel yang terjebak dalam situasi ini masih sangat rendah terutama pada investor ritel yang terjebak karena emiten yang tidak mampu bersaing dalam pasar saham atau alasan catatan keuangan yang buruk. Menurut komunitas Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI), dalam pemberitaan CNBC Indonesia pada tahun 2019, BEI dan OJK dianggap kurang serius dalam melindungi investor ritel dari risiko saham yang terkena delisting paksa. Salah satu contoh nyata adalah saham PT Inovisi Infracom Tbk. (INVS) yang diusir paksa dari BEI pada 23 Oktober 2017 karena kinerja operasional yang tidak jelas dan keuangan yang hancur.<sup>23</sup> Seorang investor ritel mempertanyakan nasib dana investasinya yang tertahan setelah delisting tersebut.

Meski sudah mengirimkan surat kepada OJK, ia tidak mendapat tanggapan memadai. BEI hanya memberikan kesempatan untuk menjual saham di pasar negosiasi, namun sulit menemukan pembeli untuk saham

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2017-10-16/saham-invs-akan-delisting-inovisi-tidak-punya-pendapatan-hingga-juni-2017> diakses 1 Oktober 2024

emiten yang sudah dalam performa buruk dan terkena delisting. Kisah serupa terjadi dengan saham PT Sekawan Intipratama (SIAP) yang delisting karena dianggap tidak *going concern*<sup>24</sup> Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap investor ritel dalam menghadapi risiko delisting paksa oleh BEI perlu perhatian khusus.<sup>25</sup> Oleh karena itu perlu dilihat sejauh mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap investor ritel dalam pasar modal.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dalam penulisan kali ini, Penulis ingin mengkaji hal tersebut dengan menggunakan judul: KEWENANGAN OJK DALAM MENJALANKAN FUNGSI KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR RITEL DARI *PENY STOCK*

---

<sup>24</sup> <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-kata-bei-soal-delisting-saham-sekawan-intipratama-siap>  
diakses pada 1 Oktober 2024

<sup>25</sup> <https://www.mikirduit.com/menghitung-nasib-investor-jika-wskt-beneran-delisting-paksa/>  
diakses pada 25 September 2024

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian terhadap Kewenangan OJK Dalam Menjalankan Fungsi Kebijakan Hukum Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya dalam konteks perlindungan investor retail dalam pasar modal, dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan OJK dalam menjalankan fungsi pengembangan dan penguatan sektor keuangan?
2. Bagaimana perlindungan investor ritel terhadap “saham gorengan/*Peny Stock*” dalam pasar modal?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak penulis capai, berdasarkan rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Melakukan analisis hukum kewenangan dalam hal OJK menjalankan fungsi pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor ritel bersama dengan peran lembaga OJK sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan untuk mengawasi emiten.
2. Memecahkan permasalahan dengan meninjau dampak dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak yang selayaknya didapat oleh para investor ritel dari *peny stocks*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian terhadap Kebijakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya dalam konteks perlindungan investor ritell dalam pasar modal.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam dan membantu para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, dan pelaku pasar modal, untuk memahami secara rinci tujuan, landasan, dan mekanisme perlindungan yang diusulkan. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum di sektor keuangan. Dengan menyelidiki kebijakan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan investor retail, penelitian dapat membantu mengklarifikasi dan memperkuat dasar hukum yang mengatur hubungan antara investor dan emiten. Serta dapat membangun kepercayaan yang tinggi dari pihak investor untuk dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dan menguntungkan pertumbuhan pasar.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pelaku pasar modal tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan investor retail. Ini dapat membimbing kebijakan, praktik, dan perubahan regulasi yang diperlukan. Jika penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif dan adil, hal ini dapat merangsang minat investor retail untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pasar modal. Peningkatan partisipasi investor retail dapat membantu mengembangkan dan

memperkuat sektor keuangan. Penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademis dan pengetahuan di bidang keuangan dan hukum. Temuan penelitian dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, akademisi, dan praktisi yang tertarik dalam studi sejenis.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pemaparan diatas, tesis ini terdiri atas 5 (lima) BAB, yangmana didalam setiap BAB terbagi menjadi beberapa Sub Bab dengan uraian isi sebagai berikut:

#### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bagian Pendahuluan ini penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian ini, kemudian menguraikan identifikasi permasalahan untuk dilakukan analisis serta menerangkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

#### **BAB II – TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam BAB ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan jugalandasan konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan teori-teori yang menunjang terhadap penelitian.

#### **BAB III – METODE PENELITIAN**

Pada bagian Metode Penelitian, penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, Adapun dalam BAB ini

akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data penelitian.

#### BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Didalam BAB tentang hasil penelitian dan analisis akan menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis

#### BAB V – PENUTUP

Pada bagian penutup, penulis akan menguraikan dan menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran.

